

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR 06A TAHUN 2011

TENTANG

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**



DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LAMANDAU



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 56 seri C, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang beberpa kali terakhir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 56 Seri C).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah Kesatuan Masyarakat yang mempunyai batas daerah hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau

- organisasi sejenis, lembaga dan pension, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
 10. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bis Umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta yang dikelola oleh pihak swasta tidak termasuk pelayanan peron;
 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi;
 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir khusus;
 13. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

PENGELOLA DAN PELAKSANA

Pasal 2

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah sebagai Pengelola retribusi dan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sebagai Pelaksana pengelolaan dan pemungutan retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Lokasi pemungutan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Terminal Garantung;
 - b. Terminal Pembantu;
 - c. Dan tempat lain yang akan ditentukan kemudian oleh Bupati;
- (2) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang beroperasi dari arah Kota Nanga Bulik menuju keluar Kota wajib masuk Terminal Garantung;
- (3) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang beroperasi dari arah daerah Kecamatan Menthobi Raya, Bulik Timur, Lamandau dan Belantikan Raya yang menuju keluar daerah Kabupaten Lamandau wajib masuk Terminal Pembantu;
- (4) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang beroperasi dari arah daerah Kecamatan Menthobi Raya, Bulik Timur, Lamandau dan Belantikan Raya yang menuju Kota Nanga Bulik wajib masuk Terminal Garantung;
- (5) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang beroperasi dari arah daerah Kecamatan Bulik, Batang Kawa dan Delang yang menuju Kota Nanga Bulik wajib masuk Terminal Garantung;

- (6) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang ijin trayeknya melalui Terminal Garantung wajib masuk Terminal Garantung;
- (7) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang ijin trayeknya melalui Terminal Pembantu wajib masuk Terminal Pembantu;
- (8) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang ijin trayeknya dari arah daerah Kecamatan Menthobi Raya, Bulik Timur, Lamandau dan Belantikan Raya menuju Kota Nanga Bulik wajib masuk Terminal Garantung.

BAB IV **BESARAN RETRIBUSI** **Pasal 4**

Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan sebagaimana berikut:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif	Masa Berlaku
1	Jasa Parkir Kendaraan di Terminal	Jenis Kendaraan : a. Angkutan Dalam Kota : - Otolet - Bus Kecil - Bus Kota - Sepeda Motor b. Angkutan Antar Kota : - Bus kecil - Bus sedang - Bus besar	Rp. 2.000,- / Kendaraan Rp. 2.000,- / Kendaraan Rp. 3.000,- / Kendaraan Rp. 1.000,- / Kendaraan Rp. 5.000,- / Kendaraan Rp. 7.500,- / Kendaraan Rp. 10.000,- / Kendaraan	Per sekali parkir
2	Pemakaian Fasilitas Tempat Usaha	- Ruko ukuran 3x5 meter - Toko ukuran 4x5 meter - Kios ukuran 3x4 meter - Los ukuran 3x4 meter	Rp. 75.000,- / Bulan Rp. 45.000,- / Bulan Rp. 40.000,- / Bulan Rp. 45.000,- / Bulan	1 Bulan

BAB V **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN** **Pasal 5**

Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi dalam melaksanakan Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan karcis yang disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah dan dipungut pada saat kendaraan masuk terminal yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut retribusi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
- b. Petugas pemungut retribusi di terminal menyetorkan kepada Bendahara penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika yang sudah ditunjuk oleh Bupati untuk di setorkan ke Kas daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah;
- c. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 4 untuk pengoperasian, pemeliharaan dan ketertiban terminal proses adminstrasinya dilakukan pelaksanaannya oleh pejabat pada bidang yang sesuai tugasnya, sedangkan pemungutan dan pelayanan retribusi terminal dilaksanakan oleh Kepala Unit

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL.**

**BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI TERMINAL
DI KABUPATEN LAMANDAU**

1. Bentuk karcis : persegi panjang
2. Ukuran : 5 cm X 12 cm
3. Warna
 - Dasar : putih
 - Tulisan : hitam
4. Contoh karcis Retribusi Terminal untuk Angkutan Dalam Kota

a. Kendaraan Sepeda Motor :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PARKIR TERMINAL	PARKIR TERMINAL
Sepeda Motor	Sepeda Motor
(Perda Nomor 03 Tahun 2010)	(Perda Nomor 03 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 1.000,-	Rupiah : Rp. 1.000,-

b. Kendaraan Mobil Penumpang/Bus Kecil:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PARKIR TERMINAL	PARKIR TERMINAL
Mobil Penumpang / Bus Kecil	Mobil Penumpang / Bus Kecil
(Perda Nomor 03 Tahun 2010)	(Perda Nomor 03 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 2.000,-	Rupiah : Rp. 2.000,-

c. Kendaraan Bus Kota:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PARKIR TERMINAL	PARKIR TERMINAL
Bus Kota	Bus Kota
(Perda Nomor 03 Tahun 2010)	(Perda Nomor 03 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 3.000,-	Rupiah : Rp. 3.000,-

5. Contoh karcis Retribusi Terminal untuk Angkutan Antar Kota

a. Kendaraan Bus Kecil :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PARKIR TERMINAL	PARKIR TERMINAL
Bus Kecil	Bus Kecil
(Perda Nomor 03 Tahun 2010)	(Perda Nomor 03 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 5.000,-	Rupiah : Rp. 5.000,-

b. Kendaraan Bus Sedang :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PARKIR TERMINAL	PARKIR TERMINAL
Bus Sedang	Bus Sedang
(Perda Nomor 03 Tahun 2010)	(Perda Nomor 03 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 7.500,-	Rupiah : Rp. 7.500,-

c. Kendaraan Bus Besar

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PARKIR TERMINAL	PARKIR TERMINAL
Bus Besar	Bus Besar
(Perda Nomor 03 Tahun 2010)	(Perda Nomor 03 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 10.000,-	Rupiah : Rp. 10.000,-

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor :

Tanggal :

**Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL.**

FORMAT SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD - DAERAH)		NOMOR URUT
		MASA RETRIBUSI : TAHUN : ORANG / BADAN : DIREKTUR : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) : TANGGAL JATUH TEMPO :		
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH (Rp)
		Retribusi Terminal		
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga (Denda)		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf : PERHATIAN : 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau 2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 15 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.				
Nanga Bulik, 20 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau NIP.....				
----- <i>potong disini</i> -----				
TANDA TERIMA ORANG / BADAN : ALAMAT : DIREKTUR : NPWPD : Sejumlah :				NO. URUT : 20
(.....)				

Keterangan :

- 1 Warna putih untuk wajib pajak
- 2 Warna kuning untuk kasir Penerima
- 3 Arsip

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBBAG	-----
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Pelaksana Teknis (UPT) terminal. Dalam hal Unit Pelaksana Teknis (UPT) terminal belum terbentuk, maka pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Kepala Seksi yang membidangnya.

Pasal 7

Hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi terminal dimaksud Pasal 5 disetorkan oleh petugas penerima dan pemungut retribusi terminal kepada Pemegang Kas/Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dalam waktu 1 x 24 Jam dengan menyertakan bukti pemungutan retribusi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan maksud Pasal 6, maka Pemegang Kas/Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan langsung ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 9

Pemegang Kas/Bendahara Penerima harus menyampaikan rekapitulasi jenis penerimaan retribusi dan hasil pengelolaan terminal kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBDAG	
6. PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada Tanggal

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR